



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/201
TENTANG
WARAN TERSTRUKTUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengakomodir kebutuhan akan instrumen keuangan yang menjadi alternatif investasi di Pasar Modal termasuk penyediaan sarana lindung nilai;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum bagi kegiatan perdagangan Waran Terstruktur atas Efek, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Waran Terstruktur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG WARAN TERSTRUKTUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
2. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa
3. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
4. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
5. *Underlying* adalah Efek, indeks Efek, sekumpulan Efek atau indeks sekumpulan Efek yang menjadi dasar transaksi Kontrak Derivatif Efek.
6. Waran Terstruktur adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual *Underlying* Waran Terstruktur pada harga dan waktu tertentu.
7. Perusahaan Penerbit adalah Pihak yang menerbitkan Waran Terstruktur melalui penawaran umum.
8. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas

informasi atau fakta tersebut.

9. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perusahaan Penerbit dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
10. Penanggung adalah Pihak yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Perusahaan Penerbit untuk memberikan jaminan penyelesaian atas kewajiban Perusahaan Penerbit kepada pemegang Waran Terstruktur.
11. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
12. *Term Sheet* adalah dokumen yang menjadi bagian dari Prospektus yang berisi spesifikasi Waran Terstruktur sehubungan dengan Penawaran Umum.
13. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagangan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
14. Transaksi *Short Selling* adalah transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan.

Pasal 2

- (1) Perusahaan Penerbit yang akan menerbitkan Waran Terstruktur wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Waran Terstruktur.
- (2) Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah menjadi efektif terlebih dahulu.

Pasal 3

- (1) Ketentuan mengenai Waran terstruktur wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Waran Terstruktur dapat diterbitkan dalam Seri

Perdana Waran Terstruktur dan/atau Seri Baru

Waran Terstruktur.

- b. Nilai minimum penerbitan setiap seri Waran Terstruktur adalah Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
 - c. Waran Terstruktur yang diterbitkan oleh Perusahaan Penerbit adalah Waran Terstruktur dengan jaminan (*collateralized*);
 - d. Jangka waktu untuk penerbitan setiap seri Waran Terstruktur paling lama adalah 2 (dua) tahun setelah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diatur dalam peraturan Bursa Efek atau Penyelenggara Pasar Alternatif.

Pasal 4

Waran Terstruktur yang diterbitkan oleh Perusahaan Penerbit wajib dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek atau Penyelenggara Pasar Alternatif yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

Efek yang dapat menjadi *Underlying* Waran Terstruktur yaitu:

- a. Efek Bersifat Ekuitas;
- b. Indeks Efek;
- c. Indeks sekumpulan Efek;
- d. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek; atau
- e. Efek lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki Pemegang Saham Pengendali.

- b. Termasuk dalam daftar Efek Bersifat Ekuitas yang dapat menjadi *underlying* Waran terstruktur yang dikeluarkan oleh Bursa Efek dan/atau Penyelenggara Pasar Alternatif.

Pasal 7

Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang bersifat ekuitas Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek;
- b. Termasuk dalam daftar Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek yang dapat menjadi *underlying* Waran terstruktur yang dikeluarkan oleh Bursa Efek;

BAB II

PERUSAHAAN PENERBIT

Pasal 8

- (1) Pihak yang dapat menjadi Perusahaan Penerbit antara lain:
 - a. Perusahaan Efek;
 - b. Bank Umum;
 - c. Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perusahaan Penerbit wajib memiliki peringkat dari Pemeringkat Efek yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- (3) Dalam hal Perusahaan Penerbit tidak memiliki peringkat, maka Perusahaan Penerbit dapat menunjuk Penanggung yang memiliki peringkat dari lembaga Pemeringkat Efek yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a di atas wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan Anggota Bursa Efek atau Pengguna Jasa Penyelenggara Pasar Alternatif;
- b. Memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp. 250 Milliar dengan ketentuan kas dan setara kas minimum sebesar 25% dari nilai Modal Kerja Bersih Disesuaikan;
- c. Laporan keuangan dengan ketentuan tidak mencatatkan kerugian dan ekuitas negatif dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Memiliki peringkat paling rendah *investment grade* atau menunjuk Penanggung yang memiliki peringkat paling rendah *investment grade* dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- e. Menjadi *Liquidity Provider* Waran Terstruktur untuk setiap seri Waran Terstruktur yang diterbitkan.

Pasal 10

Bank Umum sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf b di atas wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Paling kurang merupakan Bank Umum dalam kategori Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 3 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank;
- b. Memiliki peringkat paling rendah *investment grade* atau menunjuk Penanggung yang memiliki peringkat paling rendah *investment grade* dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Laporan keuangan tidak mencatatkan kerugian dan ekuitas negatif dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. Menunjuk *Liquidity Provider* untuk setiap seri Waran Terstruktur yang diterbitkan.

Pasal 11

Dalam menerbitkan Waran Terstruktur Perusahaan Penerbit wajib memenuhi ketentuan paling sedikit sebagai berikut:

- a. Dilarang untuk memiliki hubungan afiliasi atau apapun yang dapat berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan:
 - 1) Emiten yang Efeknya menjadi underlying Waran Terstruktur; dan
 - 2) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Bersifat Ekuitas Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek.
- b. Memiliki sistem manajemen risiko;
- c. Memiliki pejabat yang bertanggung jawab atas penerbitan Waran Terstruktur, fungsi manajemen risiko, fungsi pemasaran dan pengelolaan benturan kepentingan;
- d. Pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi manajemen risiko dilarang untuk merangkat jabatan pada fungsi-fungsi lainnya sebagaimana dalam huruf c diatas;
- e. Memiliki prosedur operasi standart terkait pelaksanaan kegiatan penerbitan, perdagangan dan penyelesaian Waran Terstruktur;
- f. Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud huruf c diatas, wajib memahami produk dan mekanisme transaksi Waran Terstruktur;
- g. Melakukan publikasi Laporan Keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam website Perusahaan Penerbit; dan
- h. Melakukan edukasi dan sosialisasi atas setiap Waran Terstruktur yang dikeluarkan.

Pasal 12

Sistem manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, paling sedikit memuat manajemen risiko atas:

- a. Risiko kredit;
- b. Risiko pasar;
- c. Risiko likuiditas;
- d. Risiko hukum; dan
- e. Risiko operasional.

BAB III

TATA CARA PENAWARAN UMUM

Bagian Kesatu

Penyampaian Dokumen Penawaran Umum

Pasal 13

- (1) Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan Perusahaan Penerbit kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangkap 2 (dua) dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan format Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b. Rancangan terakhir Prospektus Waran Terstruktur yang diberi materai dan ditandatangani oleh para Pihak;
 - c. *Term sheet*; dan
 - d. dokumen lain yang harus disampaikan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran.
- (2) Perusahaan Penerbit wajib membuat, menyimpan dan mengadministrasikan seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d diatas disampaikan dalam bentuk digital dengan menggunakan media digital cakram padat atau lainnya.

Pasal 14

Perusahaan Penerbit dan setiap Pihak yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya, bertanggung jawab sepenuhnya atas ketelitian, kecukupan, dan kebenaran serta kejujuran pendapat dari semua informasi yang ada dalam Pernyataan Pendaftaran serta semua dokumen lainnya yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15

Setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran, Perusahaan Penerbit dan setiap Pihak yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya, pendapat atau keterangan tersebut dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, dilarang untuk mengumumkan Prospektus dan *Term Sheet* sampai dengan diterimanya pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa Perusahaan Penerbit sudah dapat melakukan Penawaran Waran Terstruktur dan/atau menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum Waran Terstruktur.

Pasal 16

- (1) Dalam memproses Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum atas Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen permohonan.
- (2) Dalam rangka mendukung penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. meminta Perusahaan Penerbit dan para pihak yang terlibat dalam Penawaran Umum Waran Terstruktur untuk melakukan presentasi; dan/atau
 - b. meminta perubahan dan/atau tambahan informasi berkaitan dengan kelengkapan dokumen

Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Waran Terstruktur kepada Perusahaan Penerbit.

Bagian Kedua

Efektifnya Pernyataan Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Waran Terstruktur menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lewatnya waktu Pernyataan Pendaftaran, yakni pada hari ke-45 (keempat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal yang lebih awal.
 - b. Dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- (2) Perusahaan Penerbit wajib menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 2 huruf b diatas dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Perusahaan Penerbit Waran Terstruktur yang tidak melengkapi dokumen perubahan dan/atau tambahan informasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap membatalkan permohonan Pernyataan Pendaftaran yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Perusahaan Penerbit wajib menyampaikan Prospektus final yang telah dicetak beserta format digital dokumen tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran Waran Terstruktur.

Pasal 18

Dalam hal Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada pasal 13 tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:

- a. Pernyataan Pendaftaran belum memenuhi persyaratan; atau
- b. Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

Pernyataan yang dimaksud dalam huruf 17 ayat (1) huruf b tidak berarti bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui Waran Terstruktur yang bersangkutan atau menyatakan bahwa informasi yang diungkapkan adalah cukup atau benar. Memberikan pernyataan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas adalah perbuatan melanggar hukum.

Bagian Ketiga

Penerbitan Seri Baru Waran Terstruktur

Pasal 20

- (1) Perusahaan Penerbit dapat menerbitkan seri baru Waran Terstruktur dengan mengajukan *Term Sheet* atas seri baru tersebut dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu.
- (2) Perusahaan Penerbit wajib menyampaikan *Term Sheet* dan Surat perjanjian antara Perusahaan Penerbit dengan *Liquidity Provider* kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Sebelum melaksanakan Penawaran Umum Seri Baru Waran Terstruktur, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran yang direncanakan, Perusahaan Penerbit wajib:
 - a. menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan

Penawaran Umum untuk Seri Baru Waran Terstruktur yang disertai *Term Sheet* atas seri baru Waran Terstruktur kepada Otoritas Jasa Keuangan: dan

- b. mengumumkan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum untuk Seri Baru Waran Terstruktur beserta *Term Sheet* atas seri baru Waran Terstruktur paling kurang melalui:
 1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
 2. situs web Perusahaan Penerbit.
- (4) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 wajib disampaikan Perusahaan Penerbit kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Pasal 21

Dalam hal Perusahaan Penerbit akan menerbitkan seri baru Waran Terstruktur, isi dalam *Term Sheet* untuk seri baru Waran Terstruktur wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Efek yang menjadi *Underlying* Waran Terstruktur sudah tertuang dan sesuai dengan informasi yang sebelumnya dinyatakan dalam prospektus;
- b. Jenis setiap seri Waran Terstruktur yang diterbitkan harus sesuai dengan jenis setiap seri yang tertera pada prospektus;
- c. Jenis penyelesaian setiap seri Waran Terstruktur yang diterbitkan harus sesuai dengan jenis penyelesaian yang tertera pada prospektus.

BAB IV

DOKUMEN PENAWARAN UMUM

Bagian Kesatu

Bentuk dan Isi Dokumen Penawaran Umum

Pasal 22

Prospektus, *Term Sheet* dan dokumen lain yang harus disampaikan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b, c dan d di atas wajib memuat rincian Informasi atau Fakta Material mengenai Penawaran Umum dan informasi dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal.

Pasal 23

Prospektus sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b di atas wajib memuat informasi paling kurang sebagai berikut:

- (1) Informasi yang wajib disajikan (diungkapkan) pada bagian luar kulit muka Prospektus:
 - a. Nama lengkap Perusahaan Penerbit;
 - b. Alamat, logo, nomor telepon/teleks /faksimili dan Kotak Pos alamat kantor Perusahaan Penerbit (jika ada);
 - c. Tanggal Efektif;
 - d. Batasan masa penawaran, (jika ada);
 - e. Tanggal akhir penjatahan, (jika ada);
 - f. Tanggal pengembalian uang pemesanan, jika ada;
 - g. Nama Bursa Efek dan/atau Penyelenggara Pasar Alternatif serta tanggal pencatatan yang direncanakan;
 - h. Penjelasan singkat mengenai Waran Terstruktur (*underlying*, nilai total penerbitan, periode penerbitan, jumlah seri yang akan diterbitkan);
 - i. Nama lengkap Pemeringkat, (jika ada);
 - j. Nama lengkap Penanggung Perusahaan Penerbit (jika ada);
 - k. Nama lengkap *Liquidity Provider*;
 - l. Tempat dan tanggal Prospektus diterbitkan;
 - m. Kolom perhatian dengan menyebutkan: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI WARAN TERSTRUKTUR INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU

MEMPELAJARI HALAMAN... (yang menunjuk pada halaman dalam Prospektus mengenai Term Sheet);

- n. Pernyataan berikut dicetak dalam huruf besar
- OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

(2) Daftar Isi;

(3) Istilah dan definisi;

Istilah dan definisi sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengertian Waran Terstruktur;
- b. Pengertian Perusahaan Penerbit;
- c. Pengertian Pemingkat;
- d. Pengertian Penanggung;
- e. Pengertian Underlying;
- f. Pengertian Term Sheet;
- g. Pengertian metode penyelesaian;
- h. Pengertian masa berlaku dan Jatuh tempo Waran Terstruktur;
- i. Pengertian jaminan
- j. Pengertian Jenis Penyelesaian;
- k. Hal-hal lain yang dianggap material untuk dijelaskan;

(4) Riwayat Perusahaan Penerbit, yang meliputi keterangan tentang:

- a. pendirian Perusahaan Penerbit, paling sedikit meliputi tanggal akta pendirian, susunan pemegang saham, nama Perusahaan Penerbit, dan kegiatan usahanya (fotocopy izin usaha), dan termasuk riwayat singkat mengenai pendirian;
- b. informasi umum mengenai Perusahaan Penerbit meliputi alamat, Direksi dan Dewan Komisaris, logo,

nomor telepon, Situs Web dan faksimili Perusahaan Penerbit

- c. struktur permodalan Perusahaan Penerbit, meliputi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh.
- (5) Rencana dan tahapan Penerbitan yang berisi informasi dan penjelasan secara detail atas Waran Terstruktur;
- (6) Laporan pemeriksaan hukum dan pendapat hukum dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- (7) Hasil Peringkat atas Perusahaan Penerbit atau Penanggung dari Perusahaan Pemeringkat.

Pasal 24

Term Sheet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 13 ayat (1) huruf c di atas wajib memuat informasi paling kurang sebagai berikut:

- a. Jadwal Penawaran Umum;
- b. *Underlying* Waran Terstruktur;
- c. Seri Waran Terstruktur yang akan diterbitkan;
- d. Jenis Waran Terstruktur (Waran Terstruktur Jenis *Call* dan/atau Waran Terstruktur Jenis *Put*);
- e. Harga Penawaran Waran Terstruktur;
- f. Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur untuk ditukarkan menjadi *Underlying* Waran Terstruktur;
- g. Jumlah Waran Terstruktur yang akan dicatatkan di Bursa Efek dan/atau Penyelenggara Pasar Alternatif;
- h. Rencana Penerbitan Waran Terstruktur tambahan untuk memfasilitasi aktivitas *Liquidity Provider*;
- i. Rasio Konversi Waran Terstruktur;
- j. Masa berlaku Waran Terstruktur;
- k. Tanggal pelaksanaan Waran Terstruktur;
- l. Informasi mengenai penerbitan Waran Terstruktur dengan jaminan (*collateralized*)
- m. Jenis penyelesaian Waran Terstruktur (secara fisik atau secara tunai);
- n. Penyesuaian atas Waran Terstruktur apabila Perusahaan Tercatat yang Efeknya menjadi *Underlying* Waran

- Terstruktur melakukan tindakan korporasi tertentu;
- o. Prosedur penukaran Waran Terstruktur menjadi *Underlying* Waran Terstruktur (dalam hal penyelesaian Waran Terstruktur dilakukan secara fisik);
 - p. Informasi mengenai pihak yang akan bertindak sebagai *Liquidity Provider*;
 - q. Perhitungan penyelesaian pelaksanaan hak dari pemegang Waran Terstruktur (dalam hal penyelesaian Waran Terstruktur dilakukan secara tunai);
 - r. Prosedur dan perhitungan harga pelaksanaan Waran Terstruktur;
 - s. Prosedur dan perhitungan penyelesaian hak dari pemegang Waran Terstruktur dalam hal:
 - 1) Pencatatan Waran Terstruktur dihapus oleh Bursa Efek,
 - 2) *Underlying* Waran Terstruktur mengalami suspensi;
 - 3) Pembayaran Waran Terstruktur melewati waktu yang diperjanjikan;
 - 4) Kondisi lain atas *underlying* yang dapat mempengaruhi penyelesaian Waran Terstruktur.
 - t. Manajemen Risiko termasuk informasi manfaat dan risiko dari Waran Terstruktur;
 - u. Informasi ringkas mengenai riwayat Penanggung (jika ada).

Pasal 25

Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf d di atas di atas paling kurang memuat antara lain:

- (1) Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Penerbit yang telah diaudit oleh Akuntan Publik paling kurang 3 (tiga) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Nomor Pokok Wajib Pajak atau dokumen yang setara dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan Penerbit;
- (3) Perjanjian antara Perusahaan Penerbit dan Penanggung yang dibuat dalam akta notariil, yang sekurang-kurangnya mengatur bahwa Penanggung akan

melakukan fungsi penjaminan dengan memberikan jaminan penyelesaian atas kewajiban Perusahaan Penerbit kepada pemegang Waran Terstruktur.

- (4) Surat perjanjian antara Perusahaan Penerbit dengan *Liquidity Provider* dalam hal Perusahaan Penerbit adalah Bank dan Pihak Lain
- (5) Dokumen dari Perusahaan Pemeringkat yang menyatakan bahwa Perusahaan Penerbit dan/atau Penanggung memiliki peringkat (*rating*) yang memenuhi kriteria *investment grade*;
- (6) rencana pemasaran dan operasional Waran Terstruktur;
- (7) laporan pemeriksaan hukum dan pendapat hukum dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- (8) perjanjian pendahuluan pencatatan antara Perusahaan Penerbit dengan Bursa Efek dan/atau Penyelenggara Pasar Alternatif, jika Waran Terstruktur diperdagangkan di Bursa Efek dan/atau Penyelenggara Pasar Alternatif;
- (9) perjanjian penyimpanan Waran Terstruktur antara Perusahaan Penerbit dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- (10) Informasi tentang Profesi Penunjang meliputi:
 - a. Notaris;
 - b. Konsultan Hukum;
 - c. Kantor Akuntan Publik;
 - d. Profesi lain (jika ada). dan
- (11) pernyataan dari Perusahaan Penerbit dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Pernyataan Perusahaan Penerbit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
- (12) pernyataan dari profesi penunjang Pasar Modal sesuai dengan format Pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 26

- (1) Laporan pemeriksaan hukum dan pendapat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) diatas mencakup semua aspek hukum Perusahaan Penerbit, kecuali:
 - a. pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir. dan
 - b. pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya mencakup 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran.
- (2) Dalam hal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham, laporan pemeriksaan segi hukum mencakup pemeriksaan struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir.

BAB V

MASA PENAWARAN UMUM, PENJATAHAN, DAN LAPORAN
HASIL PENAWARAN UMUM WARAN TERSTRUKTUR

Pasal 27

Kegiatan Penawaran Umum Waran Terstruktur yang dilakukan, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka Penawaran Umum, Waran Terstruktur dapat ditawarkan oleh Perusahaan Penerbit sendiri atau dengan bantuan para Agen Penjualan Efek.
- (2) Perusahaan Penerbit wajib melaksanakan Penawaran Umum paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
- (3) Masa Penawaran Umum paling kurang satu hari kerja dan paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang satu hari bursa dalam

masa Penawaran Umum, maka Perusahaan Penerbit dapat melakukan perpanjangan masa Penawaran Umum Waran Terstruktur untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.

- (5) Pembayaran atas pemesanan Waran Terstruktur dalam rangka Penawaran Umum wajib dilunasi paling lambat pada saat dilakukannya penyerahan Waran Terstruktur.
- (6) Dalam hal jumlah permintaan Waran Terstruktur selama masa Penawaran Umum melebihi jumlah Waran Terstruktur yang ditawarkan, maka Perusahaan Penerbit harus memperhatikan batasan maksimum penerbitan Waran Terstruktur dan urutan penawaran yang masuk.
- (7) Penjatahan Waran Terstruktur untuk suatu Penawaran Umum Waran Terstruktur wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
- (8) Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Efek akan dicatatkan pada Bursa Efek dan/atau Penyelenggara Pasar Alternatif dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Waran Terstruktur batal demi hukum dan pembayaran pesanan Waran Terstruktur dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan.
- (9) Dalam hal suatu pemesanan Waran Terstruktur ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, jika pesanan Waran Terstruktur sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Perusahaan Penerbit atau melalui Agen Penjualan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkankannya pembatalan tersebut.
- (10) Persyaratan dan tata cara penggantian kerugian untuk pemesan jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) hari kerja

sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), harus diungkapkan dalam Prospektus.

- (11) Penyerahan Waran Terstruktur beserta bukti kepemilikan Efek wajib dilakukan kepada pembeli Efek dalam Penawaran Umum Waran Terstruktur paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.
- (12) Apabila Waran Terstruktur yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Waran Terstruktur akan dicatatkan pada Bursa Efek, maka pencatatan tersebut wajib dilaksanakan paling lambat satu hari kerja setelah tanggal penyerahan Waran Terstruktur.
- (13) Perusahaan Penerbit wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Pasal 28

Setelah selesainya Penawaran Umum, Perusahaan Penerbit wajib:

- 1) menyimpan dokumen Pernyataan Pendaftaran yang telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dokumen perusahaan; dan
- 2) menyampaikan Prospektus yang telah tergabung dengan Term Sheet dan Dokumen Lain dalam bentuk tercetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 5 (lima) eksemplar beserta salinan elektroniknya (*soft copy*), dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah selesainya penyerahan Efek kepada pembeli Efek

BAB VI

PERDAGANGAN ATAS WARAN TERSTRUKTUR

Pasal 29

Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan perdagangan Waran Terstruktur wajib merupakan Bursa Efek dan/atau Penyelenggara Pasar Alternatif yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 30

- (1) Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan kliring, penjaminan dan penyelesaian transaksi Waran Terstruktur wajib merupakan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penjaminan penyelesaian transaksi Waran Terstruktur di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
- (3) Penjaminan penyelesaian transaksi Waran Terstruktur di Penyelenggara Pasar Alternatif dapat dilakukan jika telah terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penjaminan penyelesaian Transaksi Penyelenggara Pasar Alternatif.

Pasal 31

Tata cara penyelesaian Waran Terstruktur tunduk pada pengaturan Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

Pasal 32

Bursa Efek atau Penyelenggara Pasar Alternatif, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib mengatur mengenai mekanisme penyelesaian pada saat Waran Terstruktur telah jatuh tempo.

Pasal 33

Dalam hal penyelesaian atas Waran Terstruktur dilakukan secara fisik, maka jumlah keseluruhan Efek Waran

Terstruktur yang diterbitkan dan ditransaksikan maksimal berjumlah 50% dari jumlah *Underlying*.

Pasal 34

- (1) Anggota Bursa Efek atau pengguna jasa Penyelenggara Pasar Alternatif yang merupakan Perusahaan Penerbit Waran Terstruktur dilarang memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi Waran Terstruktur dimaksud bagi nasabahnya;
- (2) Anggota Bursa Efek yang juga merupakan *liquidity provider* dapat melakukan Transaksi *Short Selling* atas *Underlying* perdagangan Waran Terstruktur;
- (3) Anggota Bursa Efek atau pengguna jasa Penyelenggara Pasar Alternatif yang melakukan transaksi Waran Terstruktur wajib melakukan edukasi dan sosialisasi atas setiap produk Waran Terstruktur.

Pasal 35

Harga penawaran jual yang dimasukkan dalam sistem perdagangan Bursa Efek dalam melakukan Transaksi Short Selling sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) di atas tidak harus di atas harga yang terjadi terakhir di Bursa Efek.

BAB VII

PERATURAN BURSA EFEK ATAU PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF ATAS WARAN TERSTRUKTUR

Pasal 36

Bursa Efek atau Penyelenggara Pasar Alternatif yang menyelenggarakan perdagangan *Waran Terstruktur* wajib mengatur paling sedikit hal sebagai berikut:

- a. Pencatatan Waran Terstruktur;
- b. Persyaratan *Underlying* Waran Terstruktur termasuk batasan maksimal atas Waran Terstruktur yang ditransaksikan dalam hal penyelesaian dilakukan secara

- fisik;
- c. Ketentuan mengenai jaminan (*collateral*) atas Waran Terstruktur;
 - d. Masa berlaku Waran Terstruktur;
 - e. Persyaratan atas Anggota Bursa Efek atau pengguna jasa Penyelenggara Pasar Alternatif yang dapat menjadi *Liquidity Provider* Waran Terstruktur.
 - f. Mekanisme Transaksi Waran Terstruktur;
 - g. Penyesuaian Harga Pelaksanaan, jumlah dan Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur dalam hal terjadi tindakan korporasi oleh Perusahaan Tercatat yang menjadi Underlying;
 - h. ketentuan umum kliring, penjaminan dan penyelesaian Waran Terstruktur;
 - i. Pengawasan atas perdagangan Waran Terstruktur;
 - j. Tindakan yang diambil atas perdagangan Waran Terstruktur apabila perdagangan *Underlying* dihentikan;
 - k. sanksi yang dikenakan terhadap Anggota Bursa Efek atau pengguna jasa Penyelenggara Pasar Alternatif yang melakukan transaksi Waran Terstruktur;
 - l. Pelaporan oleh Perusahaan Penerbit;

BAB VIII

KEWAJIBAN PELAPORAN BAGI PERUSAHAAN PENERBIT WARAN TERSTRUKTUR

Pasal 37

- (1) Perusahaan Penerbit Waran Terstruktur wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu:
 - a. Perubahan informasi dalam prospektus dan term sheet paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya perubahan.
 - b. Hasil peringkat dari Perusahaan Penerbit atau Penjamin paling kurang 1 (satu) tahun sekali, dan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja

setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir.

- c. Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Penerbit, laporan Keuangan Tahunan disampaikan paling lambat pada akhir bulan ke-3 (tiga) setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan.
 - d. Dalam hal terdapat rencana tindakan korporasi dari Perusahaan Tercatat yang Efeknya menjadi Efek Utama Waran Terstruktur yang telah diumumkan di publik yang mengakibatkan perubahan atas harga dan jumlah saham dari Efek Utama Waran Terstruktur, maka Perusahaan Penerbit berkewajiban untuk menyampaikan perhitungan penyesuaian atas jumlah dan Harga Pelaksanaan sesuai dengan kebijakan penyesuaian yang telah ditetapkan pada saat penerbitan Waran Terstruktur paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum penyesuaian menjadi efektif.
- (2) Perusahaan Penerbit wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
 - (3) Dalam hal sistem elektronik untuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, laporan dapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini

BAB IX

SANKSI

Pasal 38

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini akan dikenakan sanksi

administratif.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/201
TENTANG
WARAN TERSTRUKTUR

I. UMUM

Instrumen keuangan di Indonesia telah berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir, hal ini memberikan variasi pilihan instrumen keuangan yang dapat dipergunakan oleh investor sesuai dengan kebutuhan investor. Selain memilih instrumen keuangan yang cocok dengan kebutuhannya, investor juga harus memilih instrumen keuangan sesuai dengan tingkat risiko dari investor dan karakter dari instrumen keuangan yang ada.

Tersedianya instrumen keuangan yang bervariasi bagi investor tentunya dapat menjadi alternatif pilihan investasi bagi investor di Pasar Modal. hal ini juga sejalan dengan program *Market deepening* sebagai strategi Pasar Modal Indonesia untuk mewujudkan industri Pasar Modal mampu menjadi roda penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global, dimana diperlukan pengaturan yang mendorong peningkatan basis investor domestik (*demand side*) dan penyediaan berbagai produk (*supply side*).

Dari sisi pengaturan, hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang mengatur secara spesifik atas instrumen pasar modal berupa produk terstruktur (*structured product*). Berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dalam pasal 5 huruf p, Otoritas Jasa Keuangan (dahulu BAPEPAM) dinyatakan bahwa BAPEPAM berwenang untuk menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5.

Terkait dengan instrumen lain sebagai Efek di Pasar Modal, Waran Terstruktur merupakan produk pasar modal yang memberikan hak kepada pemegang Waran Terstruktur untuk membeli maupun menjual suatu Efek yang menjadi underlying Waran Terstruktur.

Dalam rangka menjalankan amanah Undang-undang dan program *Market deepening* sebagai strategi Pasar Modal Indonesia, Otoritas Jasa

Keuangan mempersiapkan seperangkat pengaturan atas instrumen Pasar Modal yang diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan Efek serta menambah alternatif pilihan investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

- a. Efek Bersifat Ekuitas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah Efek Bersifat Ekuitas yang telah dicatatkan dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dan/atau Penyelenggara Pasar Alternatif.
- b. Indeks Efek adalah indeks dari Efek Bersifat Ekuitas yang telah dicatatkan dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dan/atau Penyelenggara Pasar Alternatif.
- c. Indeks sekumpulan Efek dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah indeks dari sekumpulan Efek Bersifat Ekuitas yang telah dicatatkan dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dan/atau Penyelenggara Pasar Alternatif.

- d. Cukup jelas.
- e. Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Liquidity Provider Waran Terstruktur adalah Perusahaan Efek yang menjadi Perusahaan Penerbit dari Waran Terstruktur atau Anggota Bursa Efek yang menandatangani perjanjian dengan Perusahaan Penerbit untuk melakukan penjualan atau pembelian Waran Terstruktur baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Perusahaan Penerbit.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Liquidity Provider Waran Terstruktur adalah Perusahaan Efek yang menjadi Perusahaan Penerbit dari Waran Terstruktur atau Anggota Bursa Efek yang menandatangani perjanjian dengan Perusahaan Penerbit untuk melakukan penjualan atau pembelian Waran Terstruktur baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Perusahaan Penerbit.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Risiko kredit dalam hal ini misalnya risiko saat penerbit tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang Waran Terstruktur.

Huruf b

Risiko pasar dalam hal ini misalnya risiko saat pasar keuangan dalam tekanan.

Huruf c

Risiko likuiditas dalam hal ini misalnya risiko saat Waran Terstruktur tidak banyak diperdagangkan→.

Huruf d

Risiko hukum dalam hal ini misalnya saat Perusahaan Penerbit menghadapi masalah hukum seperti digugat pailit dll.

Huruf e

Risiko operasional yakni segala risiko yang berpotensi mengganggu kegiatan operasional.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf b

Permintaan perubahan dan/atau tambahan informasi

kepada Perusahaan Penerbit dimaksudkan agar Perusahaan Penerbit dapat memenuhi kewajibannya dalam mengungkapkan semua fakta material tentang penawaran Waran Terstruktur yang bersangkutan dan keadaan keuangan Perusahaan Penerbit.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

penjelasan secara detail atas Waran Terstruktur ndalam hal ini mencakup informasi atas *underlying*, nilai total penerbitan, periode penerbitan, jumlah seri yang akan diterbitkan.

Ayat (6)

Laporan pemeriksaan hukum dan pendapat hukum mencakup semua aspek hukum dari Perusahaan Penerbit dan Waran Terstruktur.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

**SURAT PENGANTAR PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM WARAN TERSTRUKTUR**

Nomor : _____ Tempat, tanggal _____
Lampiran : _____
Perihal: _____

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Waran Terstruktur sejumlah Seri dengan nilai per Seri Rp.....

Para Pihak yang terlibat dalam Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Waran Terstruktur ini yaitu:

I. Perusahaan penerbit

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor dan tanggal akta pendirian
berikut perubahan anggaran dasar :
4. Nomor dan tanggal pengesahan/
persetujuan / pemberitahuan
Menteri Hukum dan HAM RI :
5. Nomor dan tanggal pengumuman
dalam Berita Negara Indonesia :
6. Nomor dan tanggal izin usaha
dari OJK :
7. Nomor Pokok Wajib Pajak
Perusahaan :
8. Anggota direksi dan dewan komisaris :

	Nama	Kewarganegaraan	Alamat	Jabatan
a.				
b.				

II. Notaris

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
4. Nomor dan tanggal surat tanda terdaftar dari OJK :

III. Konsultan Hukum

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
4. Nomor dan tanggal surat tanda terdaftar dari OJK :

IV. Daftar Dokumen yang dilampirkan:

1. Rancangan terakhir Prospektus Waran Terstruktur (untuk seri Perdana Waran Terstruktur); dan
2. *Term sheet*;
3. Dokumen lain dalam media digital cakram padat atau lainnya

PERNYATAAN PERUSAHAAN PENERBIT

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, anggota direksi dan anggota dewan komisaris, masing-masing mewakili direksi dan dewan komisaris dari:

Perusahaan Penerbit :.....
Kegiatan usaha :.....
Alamat :.....
Telepon dan faksimili :.....

Dalam rangka Penawaran Umum(sebutkan Waran Terstruktur yang ditawarkan) sejumlah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum..... (Waran Terstruktur) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal, telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
2. Kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan.
3. Kami yakin bahwa seluruh Informasi atau Fakta Material yang diperlukan bagi pemodal untuk pengambilan keputusan investasi telah diungkapkan seluruhnya dan benar serta tidak menyesatkan.
4. Kami akan melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam rangka menyempurnakan atau melengkapi Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau belum mengungkapkan informasi atau fakta yang seharusnya diungkapkan sehingga informasi dalam Pernyataan Pendaftaran dan Prospektus untuk Penawaran Umum (sebutkan Waran Terstruktur yang ditawarkan) ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan, maka kami berjanji untuk segera memperbaiki dan menyampaikan informasi atau fakta tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, baik sebelum ataupun sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
5. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan, atau tidak mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang seharusnya diungkapkan, maka atas perintah Otoritas Jasa Keuangan kami bersedia untuk melakukan hal sebagai berikut:
 - a. mengubah Pernyataan Pendaftaran dan menyebarluaskan kembali

Prospektus yang telah diperbaiki yang telah memuat informasi atau fakta yang benar, tidak menyesatkan, dan tidak memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan;

- b. menanggihkan Penawaran Umum Waran Terstruktur;
 - c. membatalkan Penawaran Umum Waran Terstruktur;
6. kami sebagai anggota direksi dan anggota dewan komisaris bertanggung jawab atas segala tuntutan baik perdata maupun pidana yang mungkin terjadi sebagai akibat dari informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau tidak mengungkapkan informasi atau fakta material yang diperlukan sehingga informasi dalam Pernyataan Pendaftaran dan Prospektus untuk Penawaran Umum Waran Terstruktur ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan;
 7. kami berjanji untuk memberikan informasi atau fakta yang sama, baik kepada calon pemodal Indonesia maupun asing pada saat yang bersamaan;
 8. kami sanggup menyerahkan semua informasi atau laporan yang diwajibkan dan diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal; dan
 9. kami berjanji akan mengelola perusahaan sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

..... (tempat) , (tanggal/bulan/tahun)

Dewan Komisaris

Meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Direksi

Meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

PERNYATAAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

(Akuntan Publik/Notaris/Konsultan Hukum/Pemeringkat Efek¹))

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Profesi Penunjang Pasar Modal :

Nama Direksi/Rekan :

Alamat :

Nomor STTD :

bertindak sebagai profesi penunjang Pasar Modal (Akuntan Publik/Notaris/Konsultan Hukum/ Pemeringkat Efek ¹)) dalam rangka Penawaran Umum (sebutkan Efek yang ditawarkan) sejumlah yang dilakukan oleh PT (nama Perusahaan Penerbit), menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas pendapat yang kami berikan yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran.
2. Kami sebagai profesi penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas telah bertindak sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik profesi (Akuntan Publik/notaris/konsultan hukum/ Pemeringkat Efek ²)
3. Kami sebagai profesi penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas telah bersikap independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan Penerbit dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya.
4. Kami bertanggung jawab atas penelaahan Pernyataan Pendaftaran dan telah mengajukan pertanyaan dan permintaan informasi secara tertulis kepada Perusahaan Penerbit dan permintaan informasi atau fakta kepada Pihak lain yang dipandang perlu. Jawaban telah kami terima dari Pihak lain dan secara tertulis dari Perusahaan Penerbit. Prosedur yang kami laksanakan telah sesuai dengan norma atau standar profesi kami dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
5. Kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar dan/atau menyesatkan, dan/atau mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang diperlukan sehingga informasi dalam Pernyataan Pendaftaran dan Prospektus untuk Penawaran Umum (sebutkan jenis Efek yang ditawarkan) ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
6. Kami yakin bahwa tidak terdapat hal yang dapat menghambat terlaksananya Penawaran Umum ini.

7. Kami bertanggung jawab atas pendapat yang kami buat dalam rangka Penawaran Umum ini dan kami juga telah membaca s eluruh Prospektus dan dokumen Pernyataan Pendaftaran terutama untuk melihat apakah informasi atau fakta yang dimuat tidak bertentangan dengan pendapat kami.³⁾
8. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau belum atau tidak mengungkapkan informasi atau fakta yang seharusnya diungkapkan sehingga dalam Prospektus dan dokumen Pernyataan Pendaftaran lainnya dalam rangka Penawaran Umum
(Waran Terstruktur yang ditawarkan) ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan, kami berjanji untuk segera menyampaikan informasi atau fakta tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan baik sebelum maupun sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

..... (tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Profesi Penunjang Pasar Modal
(Akuntan Publik/Notaris/Konsultan Hukum/ Penilai¹⁾)

Materai

(Nama Jelas dan tanda tangan)

- 1) Coret yang tidak perlu.
- 2) Khusus untuk notaris, pengertian standar profesi sebagaimana dimaksud dalam pernyataan ini mengacu pada Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) dan Kode Etik Notaris.
- 3) Untuk Notaris, pernyataan agar disesuaikan dengan relevansinya.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 201
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
ttd